

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN  
PASIEN KEPADA SURANSI TANGGUNG GUGAT PADA  
PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA**

**DRAF SKRIPSI**

*Dijadikan Syarat Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RINY ASTUTY**  
**BP. 01 140 191**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2005**

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN  
PASIEN KEPADA SURANSI TANGGUNG GUGAT PADA  
PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA**

Riny Astuty, 01 140 191, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jlh. Hal 59, 2005

**ABSTRAK**

Rumah sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Sebagai suatu institusi, berdasarkan hukum perdata maka rumah sakit mempunyai tanggung jawab atas segala tindakan dari personalianya yang terjadi di rumah sakit. Tanggung jawab tersebut meliputi pula tanggung malpraktek atas tenaga kesehatannya, terhadap tanggung jawab tersebut maka rumah sakit dapat dituntut oleh pasien atau keluarga pasien untuk memberikan ganti rugi yang berupa sejumlah uang atas segala kerugian yang timbul akibat malpraktek tersebut. Apabila terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, pengadilan memberikan putusan yang mewajibkan rumah sakit untuk membayar ganti rugi kepada pasien atau keluarga pasien, maka rumah sakit harus membayar ganti rugi tersebut. Rumah sakit sebagai suatu unit sosio ekonomis tentunya akan mendapatkan kerugian karena tuntutan terhadap pembayaran tersebut tersebut. Untuk menghindari kerugian tersebut, maka rumah sakit mengansuransikan dirinya agar segala resiko kerugian yang menjadi hak dan kewajiban rumah sakit beralih kepada perusahaan asuransi. Peralihan hak dan kewajiban tersebut baru akan dapat terjadi apabila rumah sakit mengajukan klaim atas tuntutan malpraktek tenaga kesehatannya kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi setuju untuk menanggung ataupun menyelesaikan klaim tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan dua sumber yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang memperoleh dua data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian diuraikan menurut kualitas dan peristiwa hukum yang berlaku dalam praktek pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini adalah rumah sakit akan dapat memberikan ganti rugi kepada pasien ataupun keluarga pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya apabila rumah sakit tersebut telah mengansuransikan dirinya kepada perusahaan asuransi, dalam hal ini PT. Asuransi QBE POOL INDONESIA.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit dapat dikatakan sebagai salah satu institusi yang mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat. Dikatakan demikian, karena keberadaannya selalu mendapat sorotan dari banyak pihak, sehingga menuntut rumah sakit untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Tujuan dari pelayanan kesehatan itu pada dasarnya adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat (*costumer satisfaction*), melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (*provider satisfaction*), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (*institusional satisfaction*).<sup>1</sup>

Aktivitas yang ada di rumah sakit tidak terbatas pada pelayanan dibidang kesehatan saja. Namun rumah sakit juga berfungsi memberikan pelayanan di bidang-bidang lainnya, tentunya dengan tidak mengurangi fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih terperinci, rumah sakit berfungsi untuk :

1. Menyediakan dan menyelenggarakan :
  - a. Pelayanan medik
  - b. Pelayanan penunjang medik
  - c. Pelayanan perawatan

---

<sup>1</sup> Ahmad Djojosugito, " Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Menyongsong AFTA 2003 ," <<http://www.pdpersi.co.id/images/pdpersicoid.gif>>, 16 april 2002.

- d. Pelayanan rehabilitasi
  - e. Pencegahan dan peningkatan kesehatan
2. Tempat pendidikan dan/atau latihan tenaga medik dan para medik
  3. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan<sup>2</sup>

Aktivitas pelayanan dibidang kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, sedangkan aktivitas lainnya itu dilakukan oleh tenaga kerja selain tenaga kesehatan. Semua tenaga kerja tersebut, baik tenaga kesehatan maupun tenaga kerja selain tenaga kesehatan, dapat disebut sebagai personalia rumah sakit, atau menurut ERSI (Etika Rumah Sakit Indonesia) disebut tenaga rumah sakit. Dari personalia rumah sakit tersebut yang terpenting adalah tenaga kesehatan, karena merekalah yang pada hakekatnya langsung memberikan pelayanan dibidang kesehatan. Layanan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui tindakan-tindakan tertentu, seperti tindakan medis oleh tenaga medis, asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan, asuhan kebidanan oleh bidan, dan sebagainya.

Masing-masing dari tenaga kesehatan itu bekerja secara profesional sesuai dengan bagian tugas yang ditentukan. Di dalam menjalankan tugas, tentunya tenaga kesehatan itu tidak terlepas dari melakukan tindakan-tindakan yang perlu. Apabila tenaga kesehatan menjalankan tugasnya dengan baik, dan pasien mendapat apa yang menjadi haknya, maka tidak akan terdapat masalah. Namun ada kalanya seorang tenaga kesehatan itu dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, baik itu karena kelalaian atau karena kesengajaan, dan karena kesalahannya itu sesuai dengan standar profesi dan karenanya mengakibatkan

---

<sup>2</sup> Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, hlm. 70-71.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi mengenai pengalihan tanggung jawab rumah sakit atas kerugian pasien kepada perusahaan asuransi ini adalah :

1. Pelaksanaan pengalihan tanggung jawab rumah sakit atas kerugian pasien kepada perusahaan asuransi dapat terjadi apabila rumah sakit tersebut memenuhi persyaratan untuk memperoleh pertanggungan yaitu adanya kerugian yang diderita oleh pasien atau keluarganya yang kemudian mengajukan tuntutan, serta perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut merupakan kelalaian, kealpaan dan kekhilafan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Untuk mendapatkan pertanggungan, rumah sakit tersebut haruslah rumah sakit yang sudah cukup umum dan dikenal oleh masyarakat dengan jumlah pasien yang cukup banyak. Untuk dapat ikut serta dalam asuransi tanggung jawab hukum ini, rumah sakit harus mengisi proposal form pada PT. Asuransi QBE Pool Indonesia.
2. Untuk dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi tanggung jawab hukum (PT. Asuransi QBE Pool Indonesia), maka rumah sakit harus membuat dan mengajukan pernyataan secara tertulis

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU-BUKU

- Ameln, Fred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta : Grafikatama Jaya, 1991.
- Guwandi, J, *Dokter dan Rumah Sakit*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Kelalaian Medik*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1995.
- Iskandar, Dalmy. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta : Sinar Grafika, 1998.
- Kerbala, Husein, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informent Consent*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1996.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

### II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Departemen Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta, Peraturan Menteri Kesehatan No. 806b, Tahun 1987.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 159b, Tahun 1998.